



Batasan Pertanggungjawaban Pidana Advokat atas Honorarium dalam Perspektif TPPU pada Kasus *Illegal Thrifting*

Endang Mulyana ^{a,*}, Ady Purwoto ^a

^a Universitas Ibn Khaldun Bogor, Bogor, Indonesia

* Email: emulyana6474@gmail.com

Received: 28-04-2026

Revised: 14-05-2026

Accepted: 22-06-2026

Published: 08-07-2026

Abstrak

Praktik *illegal thrifting* yang merujuk pada impor pakaian bekas secara ilegal semakin mengalami eskalasi signifikan di Indonesia dan menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana advokat dalam menerima honorarium yang diduga berasal dari tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan pertanggungjawaban pidana tersebut dalam kerangka hukum tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat pada prinsipnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang menerima honorarium dalam itikad baik dan dalam lingkup tugas profesionalnya. Namun demikian, pertanggungjawaban pidana dibatasi pada kondisi tertentu, yaitu apabila advokat memiliki pengetahuan terhadap asal-usul dana, berada dalam situasi yang secara objektif menimbulkan dugaan yang wajar (*patut menduga*), atau terlibat secara aktif dalam proses penyamaran hasil tindak pidana. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) guna mencegah keterlibatan dalam tindak pidana pencucian uang sekaligus menjaga integritas profesi advokat yang mengindikasikan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan dalam kondisi ketika advokat memiliki pengetahuan, patut menduga, atau turut serta secara aktif dalam proses penyamaran hasil tindak pidana.

Kata Kunci: Advokat; Honorarium; *Illegal Thrifting*; Pencucian Uang; Pertanggungjawaban Pidana.

Abstract

The growing practice of *illegal thrifting*, referring to the unlawful importation of second-hand clothing, has increasingly attracted legal scrutiny in Indonesia, particularly regarding the criminal liability of advocates in receiving honoraria suspected to originate from criminal activities. This study aims to examine the limits of such liability within the framework of anti-money laundering law using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that advocates cannot be held criminally liable for receiving professional fees as long as they act in good faith and within the scope of their professional duties. However, such liability is limited to specific circumstances, namely when the advocate has actual knowledge of the illicit origin of the funds, is in a position that reasonably gives rise to suspicion (*constructive knowledge*), or is actively involved in concealing the proceeds of crime. These findings highlight the importance of *due diligence* in preventing involvement in money laundering while maintaining the integrity of the legal profession, which indicates that criminal liability is limited to circumstances where the advocate demonstrates awareness, constructive suspicion, or active involvement in concealing illicit funds.

Keywords: Advocate; Honorarium; *Illegal Thrifting*; Money Laundering; Criminal Liability.



1. PENDAHULUAN

Globalisasi perdagangan telah mendorong meningkatnya arus barang lintas negara, termasuk praktik impor ilegal seperti *illegal thrifting*. Tren *thrifting* membawa konsekuensi jangka panjang bagi pasar dalam negeri serta pelaku industri tekstil lokal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Impor pakaian bekas (kode HS 63090000) ke Indonesia pada tahun 2024 meningkat tajam, dengan total volume sekitar 3.865 ton. Jumlah ini mencerminkan kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menempatkan Taiwan sebagai negara pemasok utama dengan kontribusi sekitar 30% dari total impor pada tahun tersebut (Badan Pusat Statistik, 2024).

Kenaikan ini dipicu oleh anggapan masyarakat bahwa pakaian bekas memiliki harga lebih terjangkau dengan kualitas yang baik. Sebagian besar produk tersebut berasal dari negara seperti Australia, di mana proses daur ulangnya kerap tidak memenuhi standar kebersihan dan Kesehatan (Bachri dkk., 2024). Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 7 Tahun 2024 yang melarang impor pakaian bekas. Regulasi ini menggantikan ketentuan sebelumnya dan secara tegas melarang impor barang dalam pos tarif HS 63090000 (Bachri dkk., 2024). Kebijakan ini dalam rangka proteksi terhadap perusahaan tekstil dalam negeri, menjamin keselamatan konsumen, serta meminimalkan dampak lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 178, ditegaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap masyarakat serta setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan terkait sumber daya kesehatan dan upaya kesehatan. Pembinaan tersebut bertujuan antara lain untuk melindungi masyarakat dari berbagai potensi yang dapat membahayakan kesehatan. Di samping itu, pelaksanaannya juga diperkuat melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap perdagangan pakaian bekas di platform digital, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 dan Permendag Nomor 50 Tahun 2020 (Soga dkk., 2024).

Upaya yang dilakukan Kementerian Perdagangan dalam menangani fenomena *thrifting* mencakup beberapa langkah, antara lain menjaga keberlangsungan industri tekstil nasional melalui pengawasan ketat terhadap impor pakaian bekas dengan pendekatan perlindungan hukum. Selain itu, pemerintah juga melakukan pemusnahan pakaian impor bekas, seperti yang terjadi di Pasar Senen, serta memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada pelaku usaha dan konsumen terkait dampak negatif *thrifting* terhadap kesehatan dan sektor industri. Strategi lainnya meliputi kegiatan penyuluhan serta kerja sama dengan berbagai instansi terkait (Samudera dkk., 2024).

Istilah *illegal thrifting* (perdagangan pakaian bekas ilegal, misalnya impor tanpa izin atau melalui jalur tidak resmi) dapat memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang (*money laundering*), terutama karena karakteristik transaksinya yang sulit dilacak. Barang bekas sering kali tidak memiliki standar harga yang baku, sehingga pelaku dapat dengan mudah memanipulasi nilai transaksi. Kondisi ini membuka peluang untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal dengan cara mencampurkannya ke dalam aktivitas perdagangan yang tampak sah.

Dalam praktiknya, pelaku dapat menggunakan bisnis *illegal thrifting* sebagai sarana *placement* dan *layering* dalam skema pencucian uang. Uang hasil kejahatan, seperti dari korupsi atau perdagangan ilegal lainnya, dimasukkan ke dalam bisnis

tersebut dengan dalih pembelian stok barang. Selanjutnya, transaksi jual beli dilakukan secara berulang, baik secara tunai maupun digital, untuk menciptakan jejak keuangan yang kompleks sehingga menyulitkan otoritas dalam menelusuri sumber dana. Pada tahap ini, perdagangan pakaian bekas menjadi “kedok” untuk mengaburkan aliran uang.

Keterkaitan ini juga menimbulkan implikasi hukum yang serius. Selain melanggar ketentuan impor dan perdagangan, pelaku dapat dijerat dengan regulasi anti pencucian uang, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan terhadap perdagangan barang bekas ilegal menjadi penting, tidak hanya untuk melindungi industri dalam negeri, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan keuangan yang lebih luas.

Perkembangan praktik pencucian uang saat ini semakin kompleks, salah satunya melalui mekanisme perdagangan yang dikenal sebagai *Trade-Based Money Laundering* (TBML). *Financial Action Task Force* (FATF) mendefinisikan TBML sebagai Langkah dalam upaya menutupi asal-usul hasil kejahatan sekaligus memindahkan nilai melalui transaksi perdagangan internasional, sehingga dana yang berasal dari tindak pidana tampak seolah-olah sah. Secara umum, TBML merupakan metode Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang memanfaatkan aktivitas perdagangan legal untuk memindahkan, mengubah, dan menyimpan dana hasil kejahatan.

Dalam praktiknya, terdapat setidaknya tujuh metode utama dalam TBML. Pertama, *over-invoicing* dan *under-invoicing*, yaitu manipulasi nilai faktur barang atau jasa, baik dengan menaikkan harga di atas nilai pasar untuk memindahkan nilai kepada penjual, maupun menurunkannya untuk menguntungkan pembeli. Kedua, *over shipment* dan *short shipment*, yakni ketidaksesuaian antara jumlah barang yang tercantum dalam dokumen dengan jumlah yang benar-benar dikirim. Ketiga, *multiple invoicing*, yaitu penerbitan lebih dari satu faktur untuk satu pengiriman barang yang sama guna memungkinkan terjadinya pembayaran berulang. Keempat, *phantom shipping* atau pengiriman fiktif, di mana barang sebenarnya tidak pernah dikirim namun dokumen dibuat seolah-olah transaksi terjadi. Kelima, *falsely described goods and services*, yaitu ketidaksesuaian antara jenis barang yang dilaporkan dengan barang yang benar-benar diperdagangkan. Keenam, perdagangan melalui pasar gelap seperti *Black Market Peso Exchange*, yang memanfaatkan mekanisme pembayaran lokal untuk menyelesaikan transaksi internasional. Ketujuh, penggunaan perusahaan cangkang (*shell companies*) untuk menyamarkan identitas dan kepemilikan dalam transaksi.

Selain itu, sindikat kejahatan internasional sering mengombinasikan berbagai metode tersebut dengan beragam modus operandi lainnya. Beberapa di antaranya meliputi penggunaan identitas palsu, pemanfaatan rekening pihak ketiga, penggunaan perusahaan pinjaman untuk mentransfer dana ke luar negeri melalui faktur fiktif, pengiriman uang melalui sistem informal seperti *hawala*, pencampuran dana ilegal dengan remitansi tenaga kerja asing, serta pembawaan uang tunai melintasi batas negara. Praktik-praktik ini dilakukan untuk semakin mengaburkan jejak keuangan dan menyulitkan penegak hukum dalam melakukan pelacakan (WCO News, 2025).

Secara normatif (*das sollen*), kerangka hukum Indonesia telah secara tegas dan relatif komprehensif mengatur larangan impor barang bekas beserta mekanisme

penegakan hukumnya. Pengaturan ini tidak hanya mencerminkan orientasi proteksionis terhadap industri dalam negeri, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan kesehatan publik dan lingkungan. Namun demikian, kekuatan norma tersebut kerap berhadapan dengan realitas implementatif (*das sein*) yang menunjukkan adanya celah dalam pengawasan, inkonsistensi penegakan hukum, serta lemahnya efek jera terhadap pelaku pelanggaran. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas dimana hukum berfungsi sebagai instrumen dalam rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dalam mengendalikan aktivitas impor barang bekas yang terus berulang.

Namun, dalam praktiknya (*das sein*), penanganan perkara *illegal thrifting* menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya terkait dengan sumber dana yang digunakan untuk membayar honorarium advokat. Tidak jarang, dana tersebut diduga berasal dari hasil tindak pidana, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan pertanggungjawaban pidana advokat sebagai pihak yang menerima aliran dana tersebut.

Di sisi lain, advokat sebagai suatu profesi yang memiliki posisi strategis dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pemberi jasa hukum, tetapi juga sebagai penegak hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga prinsip *due process of law* dan akses terhadap keadilan (*access to justice*) (Lubis, Chan, dkk., 2025). Jaminan bahwa setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum tanpa diskriminasi menegaskan bahwa advokat menjadi instrumen penting dalam memastikan perlindungan hak-hak individu, termasuk bagi pihak yang terlibat dalam sengketa atau pelanggaran termasuk terkait impor barang bekas. Dengan demikian, keberadaan advokat tidak dapat dipisahkan dari upaya menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam kerangka tersebut, hak advokat untuk menerima honorarium merupakan konsekuensi logis dari profesionalitas dan independensi profesi hukum. Honorarium tidak dinilai semata-mata sebagai imbalan ekonomis, melainkan juga sebagai bentuk pengakuan atas keahlian, tanggung jawab, dan risiko profesional yang diemban. Namun, dalam praktiknya, relasi antara kepentingan klien, integritas advokat, dan tujuan penegakan hukum kerap menimbulkan dilema etis, terutama ketika advokat membela pihak yang terlibat dalam aktivitas yang secara normatif dilarang. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara hak advokat untuk memperoleh imbalan jasa dan kewajiban moral serta etik untuk tetap menjunjung tinggi supremasi hukum dan kepentingan publik (Utama Ms, 2024).

Permasalahan ini semakin kompleks dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mengadopsi pendekatan *follow the money* dan memperluas subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Yofiza dkk., 2025). Dalam rezim ini, tidak hanya pelaku utama, tetapi juga pihak yang menerima atau menguasai hasil tindak pidana apabila memenuhi unsur tertentu, termasuk diduga “mengetahui atau patut menduga”.

Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana pencucian uang dipandang sebagai kejahatan lanjutan (*follow-up crime*) yang terjadi setelah pelaku memperoleh keuntungan secara melawan hukum dari tindak pidana asal (*predicate crime*), dalam bentuk impor pakaian bekas secara ilegal dalam jumlah besar.

Besarnya keuntungan tersebut mendorong pelaku untuk melakukan pencucian uang sebagai upaya menyamarkan dari mana harta kekayaan tersebut diperoleh secara ilegal (Hasibuan dkk., 2025).

Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada adanya unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*actus reus*), yang menjadi dasar dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana (Balya dkk., 2025). Selain itu, dalam konteks profesi advokat, terdapat prinsip itikad baik dan kewajiban profesional yang harus dilindungi untuk menjamin independensi profesi hukum. Di sisi lain, doktrin *due diligence* dalam rezim anti pencucian uang menuntut adanya kehati-hatian dalam menerima aliran dana, termasuk oleh profesi hukum (Hariyanto & Primananda Alfath, 2026).

Profesi Advokat adalah profesi yang mulia (*officium nobile*), yang disaat menjalankan tugasnya, advokat dituntut memahami dimensi kebebasan yang berlandaskan kehormatan serta integritas pribadi, dengan tetap menjunjung tinggi nilai kejujuran, independensi, kerahasiaan, dan keterbukaan. Prinsip-prinsip tersebut penting untuk mencegah munculnya perilaku yang tidak etis maupun tindakan yang dapat merendahkan martabat profesi.

Ruang lingkup pekerjaan advokat pada dasarnya adalah memberikan jasa atau bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks yang lebih luas, pemberian bantuan hukum ini diarahkan untuk merealisasikan tujuan hukum, yaitu tercapainya keadilan hukum, kemanfaatan hukum, kepastian hukum, ketertiban, serta keseimbangan berbagai kepentingan dalam masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari perannya sebagai pemberi jasa profesional, advokat berhak memperoleh imbalan atas layanan hukum yang diberikan kepada klien. Pemberian honorarium tersebut merupakan hal yang lazim dalam setiap hubungan jasa profesional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa advokat memiliki hak untuk menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikannya (Erwin, 2018).

Besaran honorarium atas jasa hukum tersebut pada prinsipnya ditentukan secara wajar, berdasarkan kesepakatan antara advokat dan klien. Persoalan kemudian muncul ketika pembayaran honorarium berasal dari klien yang berstatus sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Ketentuan ini menjadi penting ketika dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap pihak yang menerima atau menguasai harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda (Erwin, 2018).

Isu hukum yang kemudian muncul adalah bagaimana keabsahan secara hukum terhadap penerimaan honorarium oleh advokat dari klien yang berstatus tersangka tindak pidana pencucian uang? Dan sejauh mana penerimaan honorarium yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi advokat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), mengingat objek kajian difokuskan pada analisis norma hukum positif yang berkaitan dengan profesi advokat dan tindak pidana pencucian uang.

Penelitian ini juga bertujuan menawarkan kebaruan akademik melalui pengkajian yang terfokus pada aspek legalitas honorarium advokat yang diterima dari klien yang berstatus tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tindak pidana asal berupa praktik impor barang bekas ilegal (*illegal thrifting*). Kajian mengenai hubungan antara profesi advokat dan rezim anti pencucian uang pada penelitian sebelumnya masih berkonsentrasi pada tindak pidana asal yang bersifat konvensional, seperti korupsi, tindak pidana narkoba, kejahatan perbankan, maupun penipuan. Sementara itu, pembahasan yang secara khusus menempatkan praktik *illegal thrifting* sebagai *predicate crime* dalam konstruksi TPPU masih relatif terbatas dan belum banyak dianalisis secara mendalam dalam literatur hukum.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan analisis normatif yang mengkaji keterkaitan antara rezim hukum profesi advokat dan rezim tindak pidana pencucian uang dalam konteks penerimaan honorarium yang diduga bersumber dari hasil tindak pidana perdagangan barang bekas ilegal. Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan kajian sebelumnya yang cenderung membahas aspek etika profesi advokat dan pertanggungjawaban pidana secara terpisah. Dalam penelitian ini, hak imunitas advokat, prinsip kerahasiaan hubungan hukum antara advokat dan klien, serta kewajiban kehati-hatian (*due diligence*) dianalisis secara terintegrasi sebagai parameter normatif untuk menilai batas keabsahan penerimaan honorarium advokat. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya membangun formulasi hukum yang lebih komprehensif dalam menentukan ruang perlindungan profesi advokat sekaligus batas pertanggungjawaban pidana dalam rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana advokat dalam menerima honorarium. Subjek penelitian mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan tindak pidana pencucian uang dan praktik *illegal thrifting*. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur dan artikel jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dilengkapi dengan pendekatan kasus untuk mengkaji yurisprudensi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan penalaran deduktif guna merumuskan kesimpulan terkait bagaimana pengaturan dan keabsahan hukum mengenai penerimaan honorarium oleh advokat dari klien yang berstatus sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang ditinjau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik profesi advokat, dan prinsip *due diligence* profesi hukum, serta bagaimana batasan yuridis terhadap penerimaan honorarium yang diketahui, patut diduga, atau secara nyata berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan kemungkinan timbulnya pertanggungjawaban pidana bagi advokat.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 *Illegal Thrifting* dalam Perspektif Hukum Nasional

Meningkatnya minat para pecinta fesyen membuka peluang usaha baru, termasuk dalam bisnis *thrift shopping* yang menawarkan pakaian bekas. Meskipun demikian, aktivitas ini tidak terlepas dari berbagai ketentuan hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, misalnya, melarang peredaran barang bekas tanpa disertai informasi yang jelas mengenai kondisi produk. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 juga mengatur pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku impor maupun ekspor barang bekas yang tidak sesuai ketentuan. Adapun larangan impor pakaian bekas diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang kembali menegaskan ketentuan larangan tersebut.

Dalam konteks perdagangan digital, pengawasan terhadap praktik *thrift shopping* juga diatur secara khusus. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 mengatur perizinan serta Pengawasan terhadap iklan elektronik perlu dilakukan agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di samping itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 yang kemudian diperbarui melalui Permendag Nomor 40 Tahun 2022 juga menegaskan kembali larangan impor pakaian bekas serta barang sejenis lainnya.

Di sisi lain, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 memasukkan perdagangan pakaian bekas sebagai salah satu kategori usaha, sehingga memberikan kerangka resmi bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan tersebut (Ulfiana, 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *illegal thrifting* merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana (Sinmiasa & Balik, 2025). Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, kegiatan impor barang bekas secara tegas dilarang. Dengan demikian, segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan peredaran maupun distribusi barang tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum (Safitri, 2023).

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap *illegal thrifting* tidak hanya berhenti pada pelaku utama, tetapi juga berpotensi menjangkau pihak-pihak yang terlibat dalam aliran ekonomi dari kegiatan tersebut (Anugrah dkk., 2026). Hal ini menunjukkan adanya perluasan pendekatan hukum dari sekadar pelanggaran perdagangan menjadi bagian dari rezim kejahatan ekonomi yang lebih kompleks.

Implikasi hasil dari kegiatan impor barang bekas berpotensi menjadi objek penyelidikan dan penyidikan secara hukum jika diduga terindikasi kuat telah terjadinya pencucian uang (*money laundering*) dari kegiatannya. Dampak hukumnya jika terbukti, maka tidak hanya melibatkan pihak yang melakukan kegiatan impor barang bekas, tetapi juga berpotensi menyeret pihak yang menikmati dari hasil kegiatan yang dilarang tersebut.

Pencucian uang pada umumnya telah diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan kerah putih, bahkan dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) atau kejahatan serius (*serious crime*). Hal ini disebabkan karena pola dan cara pelaksanaannya memiliki karakteristik yang berbeda serta lebih kompleks dibandingkan dengan kejahatan

konvensional yang selama ini dikenal dalam hukum pidana di Indonesia. Istilah *money laundering* sendiri telah umum digunakan untuk menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan oleh individu maupun badan hukum dalam mengubah atau melegitimasi uang yang berasal dari kegiatan ilegal agar tampak seolah-olah sebagai hasil yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya Pasal 1 angka 1, pencucian uang diartikan sebagai setiap perbuatan seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, maupun tindakan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya agar tampak sebagai harta yang sah (Umam dkk., 2026).

Pencucian uang (*money laundering*) merupakan kejahatan serius yang memberikan dampak luas terhadap stabilitas ekonomi, tatanan sosial, dan keamanan negara. Tindak pidana ini melibatkan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal, seperti korupsi, perdagangan narkoba, terorisme, maupun kejahatan terorganisir lainnya, termasuk *illegal thrifting*, sehingga dana tersebut tampak sah dan dapat digunakan dalam aktivitas ekonomi yang legal. Dalam praktiknya, pelaku sering memanfaatkan kelemahan dalam sistem keuangan, khususnya sektor perbankan, untuk menghilangkan jejak asal-usul dana hasil kejahatan.

Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam sistem perekonomian, perbankan kerap menjadi sarana utama dalam proses pencucian uang. Hal ini tidak terlepas dari beragamnya layanan yang disediakan, seperti pembukaan rekening, transfer dana, penyimpanan dana, hingga penukaran valuta asing, yang memberikan fleksibilitas bagi pelaku untuk menyamarkan aliran dana. Pada umumnya, praktik pencucian uang berlangsung melalui tiga tahap utama, yakni penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*), dan integrasi (*integration*).

Pada tahap awal, pelaku memasukkan dana yang berasal dari kegiatan ilegal ke dalam sistem keuangan formal, misalnya dengan menyetorkan uang tunai ke rekening bank. Proses ini kerap dilakukan dalam nominal kecil agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak perbankan. Setelah dana berada dalam sistem keuangan, pelaku melakukan berbagai transaksi yang rumit untuk menyamarkan asal-usul dana tersebut. Bentuknya dapat berupa pemindahan dana antar rekening, baik domestik maupun internasional, serta pembelian instrumen keuangan atau aset seperti saham dan properti. Tahap terakhir adalah memasukkan kembali dana yang telah “diputihkan” ke dalam aktivitas ekonomi yang tampak legal. Pada tahap ini, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membeli aset, melakukan investasi, atau membiayai berbagai proyek sehingga terlihat sebagai kekayaan yang legal (Media Mahasiswa Indonesia, 2026).

Perspektif Yuridis dalam konteks pencucian uang dapat kita cermati dalam beberapa putusan, berikut:

a) Putusan Mahkamah Agung No. 537/K/Pid.Sus/2014

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya dapat dikenakan kepada pelaku utama (*predicate crime*), tetapi juga pihak yang menerima dan mengelola hasil kejahatan tersebut

(Umam dkk., 2026). Majelis hakim menyatakan bahwa unsur “menguasai” atau “menerima” harta hasil tindak pidana dapat terpenuhi meskipun pelaku bukan bagian dari kejahatan asal, selama terdapat hubungan yang menunjukkan adanya kesadaran atau kelalaian yang tidak wajar. Putusan ini memperluas cakupan subjek hukum dalam TPPU, termasuk profesi seperti advokat. Dalam konteks honorarium, advokat dapat masuk dalam kategori pihak penerima apabila tidak berhati-hati dalam menilai sumber dana klien

b) Putusan Mahkamah Agung No. 77 K/Pid.Sus/2014

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pihak yang menerima atau menguasai harta yang berasal dari tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti mengetahui atau patut menduga asal-usul harta tersebut (Ghifari, 2025). Putusan ini memperkuat penerapan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010). Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur “patut diduga” tidak mensyaratkan adanya pengetahuan secara langsung, melainkan cukup apabila kondisi objektif seharusnya menimbulkan kecurigaan pada pihak penerima dana.

c) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst

Perkara ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang diikuti dengan pencucian uang, di mana terdapat pihak-pihak yang menerima aliran dana tanpa terlibat langsung dalam tindak pidana utama. Hakim menegaskan bahwa penerimaan dana dalam jumlah besar tanpa dasar transaksi yang jelas dapat menjadi indikator adanya keterlibatan dalam skema pencucian uang (Timur dkk., 2025). Dalam praktik advokat, kondisi serupa dapat terjadi ketika honorarium dibayarkan dalam jumlah besar tanpa transparansi sumber dana. Jika advokat tidak dapat menjelaskan dasar penerimaan tersebut secara profesional, maka potensi risiko hukum menjadi signifikan.

Putusan tersebut memiliki implikasi penting terhadap profesi advokat, khususnya dalam menerima honorarium. Advokat sebagai penerima dana dari klien tidak serta-merta kebal terhadap ketentuan hukum pidana, terutama dalam konteks TPPU (Cory dkk., 2025).

Secara yuridis, ketiga putusan tersebut membentuk konstruksi hukum yang penting dalam menganalisis batas pertanggungjawaban pidana advokat atas penerimaan honorarium dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU), khususnya yang bersumber dari praktik impor barang bekas ilegal (*illegal thrifting*). Putusan-putusan tersebut menunjukkan adanya perkembangan penafsiran hukum yang tidak lagi menempatkan TPPU secara terbatas pada pelaku tindak pidana asal (*predicate crime*), melainkan juga mencakup pihak-pihak yang menerima, menguasai, atau menikmati hasil tindak pidana apabila terdapat hubungan tertentu dengan asal-usul harta tersebut.

Putusan-putusan tersebut secara konstruktif menjadi instrumen pola dasar hukum (*Basic Legal Framework*) pembentukan parameter hukum mengenai kapan penerimaan honorarium oleh advokat masih dapat dikualifikasikan sebagai hak profesional yang sah dan kapan penerimaan tersebut berpotensi bergeser menjadi bentuk keterlibatan dalam skema pencucian uang. Dengan demikian, fokus utamanya tidak semata-mata terletak pada ada atau tidaknya penerimaan dana oleh advokat, tetapi lebih jauh pada kualitas hubungan hukum antara honorarium yang diterima dengan hasil tindak pidana yang menjadi sumber dana pembayaran.

Lebih lanjut, aspek pengetahuan atau dugaan yang patut dimiliki advokat

menjadi elemen sentral dalam menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban pidana. Dalam rezim TPPU, unsur kesalahan tidak selalu mensyaratkan adanya pengetahuan langsung (*actual knowledge*), melainkan dapat pula didasarkan pada kondisi objektif yang seharusnya menimbulkan kecurigaan yang wajar terhadap asal-usul harta kekayaan (Atmasasmita, 2016). Oleh sebab itu, advokat sebagai profesi yang memiliki kapasitas intelektual dan pemahaman hukum dianggap memiliki standar kehati-hatian yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum dalam menilai legalitas sumber pembayaran honorarium.

Konsekuensinya, penerapan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) menjadi instrumen penting dalam mengukur profesionalitas sekaligus batas perlindungan hukum terhadap advokat. Prinsip tersebut tidak hanya berkaitan dengan formalitas penerimaan honorarium, tetapi juga menyangkut kewajiban moral dan profesional untuk melakukan penilaian yang rasional terhadap pola transaksi, besaran pembayaran, metode penyerahan dana, serta keterkaitan antara klien dengan dugaan tindak pidana asal (Johannes, 2019). Dalam perkara *illegal thrifting*, misalnya, pembayaran honorarium dalam jumlah besar melalui mekanisme yang tidak transparan atau tidak sebanding dengan profil ekonomi klien dapat menjadi indikator yang menimbulkan dugaan adanya hubungan dengan hasil tindak pidana.

Selain itu, kemampuan advokat untuk membuktikan bahwa honorarium diterima dalam kerangka hubungan profesional yang sah menjadi aspek yang menentukan dalam membedakan perlindungan profesi dengan keterlibatan pidana. Dalam hal ini, eksistensi kontrak jasa hukum, transparansi mekanisme pembayaran, pencatatan administratif, dan rasionalitas nilai honorarium memiliki fungsi pembuktian yang signifikan untuk menunjukkan bahwa penerimaan dana dilakukan dalam konteks pemberian jasa hukum yang *legitimate*, bukan sebagai sarana menyamarkan atau menikmati hasil tindak pidana.

Apabila dikaitkan dengan praktik *illegal thrifting*, maka terdapat kemungkinan bahwa dana yang digunakan untuk membayar jasa hukum berasal dari aktivitas ilegal. Dalam kondisi demikian, advokat dapat berada dalam posisi rentan apabila menerima pembayaran dalam jumlah yang tidak wajar, tidak melakukan verifikasi terhadap latar belakang klien, atau mengabaikan indikasi adanya aktivitas ilegal (Yuristara, 2018).

Meskipun demikian, penerapan prinsip ini terhadap advokat harus dilakukan secara hati-hati. Advokat memiliki kewajiban profesional untuk memberikan bantuan hukum tanpa diskriminasi, sehingga tidak dapat dipersamakan dengan pelaku kejahatan utama. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara advokat yang secara aktif terlibat dalam menyamarkan hasil kejahatan dan advokat yang hanya menjalankan fungsi profesional tanpa mengetahui asal-usul dana. Pendekatan yang tidak proporsional berpotensi menghambat independensi profesi advokat serta mengganggu hak atas bantuan hukum.

3.2 Hak Advokat dalam Menerima Honorarium

Secara normatif, advokat berwenang menerima honorarium sebagai imbalan atas jasa hukum yang diberikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ditinjau dari teori hak (*rights theory*), kewenangan tersebut merupakan hak profesional yang inheren pada kedudukan advokat sebagai subjek hukum dan hanya dapat dibatasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Prinsip *ubi jus ibi remedium* menegaskan bahwa setiap hak harus disertai

perlindungan hukum, sehingga penerimaan honorarium oleh advokat harus dipandang sebagai aktivitas yang dilindungi sepanjang dilakukan dalam koridor hukum (Lubis, Marpaung, dkk., 2025).

Lebih lanjut, dalam kerangka asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penerimaan honorarium tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana tanpa adanya norma yang secara eksplisit melarangnya. Hal ini diperkuat dengan adagium *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang menekankan bahwa suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah tanpa adanya unsur kesalahan. Oleh karena itu, tanpa adanya niat jahat atau keterlibatan aktif dalam tindak pidana, penerimaan honorarium tetap berada dalam ranah yang sah.

Dalam perspektif teori fungsi profesi hukum, advokat sebagai *officium nobile* memiliki peran penting dalam menjamin akses terhadap keadilan (*access to justice*), sehingga hubungan profesional antara advokat dan klien, termasuk pembayaran honorarium, merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang dilindungi hukum. Oleh karena itu, pengaitan honorarium dengan dugaan tindak pidana tanpa pembuktian yang memadai berpotensi menimbulkan *chilling effect* yang dapat menghambat fungsi pembelaan advokat secara optimal. Secara yuridis dan teoretis, honorarium advokat merupakan konsekuensi sah dari hubungan profesional yang tidak dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana sepanjang tidak terbukti adanya penyalahgunaan peran atau keterlibatan aktif dalam tindak pidana, sejalan dengan prinsip *presumption of innocence* yang menegaskan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3.3 Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Advokat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana advokat tidak dapat dilekatkan semata-mata karena menerima honorarium, namun harus terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*) serta unsur kesalahan (*mens rea*) (Prasetyo, 2024).

Dalam rezim tindak pidana pencucian uang, pendekatan yang diterapkan memiliki cakupan yang lebih luas melalui prinsip *follow the money*. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan yurisprudensi yang relevan, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menerima atau menguasai hasil tindak pidana dengan pengetahuan atau kondisi yang seharusnya menimbulkan kecurigaan. Pendekatan *follow the money* dalam rezim TPPU telah menggeser orientasi pembuktian dari pelaku ke aliran aset. Konsep “patut menduga” berfungsi sebagai jembatan antara kesalahan subjektif dan standar objektif dalam hukum pidana modern. Tanpa parameter yang terukur, norma ini berpotensi menimbulkan disparitas penegakan hukum (Rahardjo, 2009).

Dengan demikian, peran advokat menjadi sangat penting dalam hukum pidana modern, khususnya dalam kasus pencucian uang. Meskipun tidak terlibat dalam tindak pidana asal (*predicate crime*), advokat tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu. Dalam teori pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat dipidana jika terdapat kesalahan, yang meliputi kemampuan bertanggung jawab, adanya niat (*mens rea*), serta tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf. Oleh karena itu, keterlibatan

advokat tidak cukup dinilai dari hubungannya dengan klien saja, tetapi harus dilihat dari ada atau tidaknya unsur kesalahan yang nyata (Samuel dkk., 2022).

Dalam kerangka asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), penjatuhan pertanggungjawaban pidana mensyaratkan dasar hukum yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Konsekuensinya, penegakan hukum tidak dapat bertumpu pada asumsi, melainkan harus didukung oleh pembuktian konkret atas terpenuhinya setiap unsur delik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Fokus pembuktian tersebut terutama diarahkan pada adanya perbuatan aktif yang menunjukkan upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Tanpa adanya perbuatan aktif yang dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari rangkaian pencucian uang, maka tidak terdapat dasar hukum yang cukup untuk menjerat advokat secara pidana. Pendekatan ini penting untuk mencegah terjadinya *over criminalization* terhadap profesi advokat (Erwin, 2018).

Dari sudut pandang teori peran (*role theory*) dalam hukum, advokat memiliki fungsi sosial sebagai *officium nobile* yang bertugas memberikan pembelaan hukum secara independen dan profesional. Dalam menjalankan perannya, advokat terikat pada kode etik serta norma hukum yang mengatur batas-batas tindakannya (Selly, 2017). Namun, ketika advokat melampaui peran tersebut misalnya dengan secara sadar membantu menyusun skema transaksi untuk menyamarkan hasil tindak pidana maka ia telah keluar dari ranah perlindungan profesinya dan masuk ke dalam wilayah pertanggungjawaban pidana (Yuristara, 2018). Dengan kata lain, pergeseran dari peran profesional ke peran partisipatif dalam kejahatan menjadi titik krusial penilaian hukum.

Oleh karena itu, penting untuk menempatkan pertanggungjawaban pidana advokat dalam kerangka teori kesalahan dan prinsip proporsionalitas, sehingga tidak setiap keterkaitan dengan klien yang bermasalah secara hukum berujung pada kriminalisasi advokat (Bestgati dkk., 2026). Selama advokat bertindak dalam batas kewenangan profesionalnya, menjunjung tinggi itikad baik, serta tidak memiliki keterlibatan aktif dalam proses penyamaran hasil tindak pidana, maka ia tidak seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan profesi advokat sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan.

3.4 Batasan Itikad Baik dan Prinsip Kehati-Hatian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa unsur itikad baik merupakan faktor krusial dalam membedakan antara tindakan profesional advokat yang sah dengan perbuatan yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, itikad baik tidak dapat ditafsirkan secara sempit sebagai sekadar tidak adanya niat jahat. Dalam kerangka hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana pencucian uang, itikad baik harus dimaknai secara aktif, yakni adanya upaya kehati-hatian dan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Hal ini penting agar advokat tidak serta-merta diseret ke ranah pidana hanya karena menerima honorarium dari klien yang kemudian diketahui memiliki keterkaitan dengan tindak pidana (Dananjaya, 2024).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan perlindungan melalui konsep hak imunitas, khususnya dalam Pasal 16, yang menegaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan

pembelaan klien di pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa selama advokat bertindak dalam koridor profesional dan tidak menyalahgunakan perannya, maka aktivitasnya, termasuk penerimaan honorarium, tetap berada dalam ranah yang sah dan dilindungi hukum ([Maulidiana dkk., 2024](#)).

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bahwa setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Dalam konteks ini, advokat dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat bukti bahwa ia secara aktif dan sadar terlibat dalam rangkaian tindakan tersebut. Dengan demikian, batasannya tidak hanya pada adanya dugaan terhadap asal-usul dana, tetapi juga harus dibuktikan adanya peran aktif dan kesengajaan dalam proses pencucian uang ([Nouval & Prasetyo, 2024](#)).

Oleh karena itu, konstruksi hukum yang tepat harus menempatkan itikad baik sebagai standar perilaku profesional yang aktif, yang mencakup kewajiban kehati-hatian, kepatuhan terhadap hukum, serta penolakan terhadap keterlibatan dalam praktik ilegal. Selama advokat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak terlibat secara aktif dalam penyamaran hasil tindak pidana, maka penerimaan honorarium tetap merupakan bagian dari aktivitas profesional yang sah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk pertanggungjawaban pidana.

Dalam perkembangan hukum modern, itikad baik harus diiringi dengan penerapan prinsip kehati-hatian (*due diligence*), yang mencakup langkah-langkah seperti identifikasi klien, pemahaman terhadap latar belakang transaksi, serta kewaspadaan terhadap pola pembayaran yang tidak lazim. Kegagalan dalam menerapkan prinsip ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa anggapan bahwa advokat “patut menduga” adanya unsur tindak pidana, yang merupakan salah satu dasar pertanggungjawaban pidana dalam rezim pencucian uang ([Mamonto, 2025](#)).

3.5 Analisis Risiko dan Batasan Pertanggungjawaban dalam Kasus *Illegal Thrifting*

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai batasan pertanggungjawaban pidana advokat dalam menerima honorarium pada kasus *illegal thrifting*, yaitu: adanya pengetahuan nyata mengenai asal-usul dana; adanya kondisi yang secara objektif menimbulkan dugaan yang wajar (*patut menduga*); serta adanya keterlibatan aktif dalam proses penyamaran hasil tindak pidana ([Rifky, 2024](#)).

Ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap penerimaan honorarium dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, melainkan hanya dalam kondisi tertentu yang memenuhi unsur kesalahan dan keterlibatan ([Bestgati dkk., 2026](#)).

Dalam perspektif hukum pidana modern, pertanggungjawaban tidak seharusnya dibangun semata-mata atas dasar hubungan kausal dengan suatu tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks profesional dan fungsi sosial dari subjek hukum yang bersangkutan ([Fridawati dkk., 2024](#)). Advokat, sebagai bagian dari sistem peradilan, memiliki fungsi yang berbeda dengan pelaku kejahatan ekonomi. Oleh karena itu, penerapan ketentuan TPPU terhadap advokat harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan prinsip *functional*

immunity dalam menjalankan profesinya (Gulo dkk., 2024).

Batasan pertanggungjawaban pidana advokat tidak semestinya hanya bertumpu pada adanya dugaan mengenai asal-usul dana yang diterima, melainkan harus dianalisis secara lebih komprehensif dengan memperhatikan peran konkret advokat dalam keseluruhan peristiwa. Dalam praktik penegakan hukum, pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada unsur “patut diduga” tanpa pembuktian kontribusi nyata berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengancam independensi profesi advokat. Oleh karena itu, diperlukan parameter yang lebih objektif untuk menilai keterlibatan advokat dalam dugaan tindak pidana, khususnya dalam konteks pencucian uang.

Secara prinsipil, advokat menjalankan fungsi sebagai pemberi jasa hukum yang dilindungi oleh sistem hukum, termasuk dalam hal menerima honorarium dari klien. Relasi profesional antara advokat dan klien didasarkan pada kepercayaan serta hak setiap orang untuk memperoleh pembelaan hukum yang layak. Dalam konteks ini, penerimaan honorarium merupakan konsekuensi logis dari jasa profesional yang diberikan, sehingga tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari tindak pidana tanpa adanya bukti tambahan yang relevan.

Pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan apabila advokat terbukti secara aktif berperan dalam proses penyamaran atau pengaburan asal-usul dana yang berasal dari tindak pidana. Peran aktif tersebut dapat berupa keterlibatan dalam merancang skema transaksi, membantu memindahkan aset, atau memberikan saran hukum yang secara sadar ditujukan untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Dengan demikian, unsur kesengajaan (*mens rea*) dan perbuatan nyata (*actus reus*) harus terpenuhi secara bersamaan agar advokat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap profesi advokat yang memiliki hak imunitas dalam menjalankan tugasnya secara independen dan itikad baik. Hak imunitas tersebut tidak dimaksudkan untuk melindungi tindakan melawan hukum, melainkan untuk memastikan bahwa advokat tidak dengan mudah dikriminalisasi hanya karena menjalankan fungsi pembelaan terhadap klien. Tanpa batasan yang jelas, terdapat risiko *chilling effect* yang dapat menghambat advokat dalam memberikan pembelaan secara optimal.

Dengan demikian, selama advokat tidak terbukti memiliki keterlibatan aktif dalam proses pencucian uang, penerimaan honorarium tetap harus dipandang sebagai aktivitas profesional yang sah dan dilindungi oleh hukum. Penegakan hukum yang proporsional dan berbasis pada pembuktian yang kuat menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara upaya pemberantasan tindak pidana dan perlindungan terhadap profesi advokat sebagai salah satu pilar penting dalam sistem peradilan.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana advokat dalam menerima honorarium dari klien yang terlibat dalam praktik *illegal thrifting* tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan asal-usul dana, melainkan harus mempertimbangkan adanya unsur kesalahan dan keterlibatan advokat dalam konteks hukum pidana. Dalam hal ini, batasan pertanggungjawaban pidana terletak pada kondisi ketika advokat memiliki pengetahuan terhadap asal-usul dana, berada dalam situasi yang secara objektif menimbulkan dugaan yang

wajar, atau terlibat secara aktif dalam proses penyamaran hasil tindak pidana. Dengan demikian, tidak setiap penerimaan honorarium dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, melainkan hanya dalam keadaan tertentu yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana dalam rezim tindak pidana pencucian uang.

Oleh karena itu, diperlukan adanya perumusan standar kehati-hatian (*due diligence*) yang lebih jelas bagi advokat dalam menerima honorarium, guna meminimalkan risiko keterlibatan dalam tindak pidana pencucian uang. Di sisi lain, organisasi profesi advokat diharapkan dapat memperkuat pedoman etik dan mekanisme pengawasan terhadap anggotanya. Penegak hukum juga perlu menerapkan pendekatan yang proporsional dengan mempertimbangkan fungsi dan independensi profesi advokat, sehingga tidak terjadi perluasan pertanggungjawaban pidana yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, J., Fardiansyah, A. I., & Tamza, F. B. (2026). Kajian Normatif Terhadap Legalitas dan Implikasi Hukum Praktik Thrifting Sebagai Perdagangan Barang Bekas di Indonesia. *Recital Review*, 8(1). <https://doi.org/10.22437/rr.v8i1.49842>
- Atmasasmita, R. (2016). Artikel Kehormatan: Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(1), 1–23. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a1>
- Bachri, A. A., Pasaribu, D., Nailalhusna, Z., & Wikansari, R. (2024). Dampak Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas (Thrift) terhadap Industri Tekstil Lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 711–721. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i1.730>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Data Impor Pakaian Bekas Tahun 2024*. <https://www.bps.go.id/id>
- Balya, H., Syukran, Muh. Z., & Abrar. (2025). Peran Mens Rea dalam Sistem Hukum: Analisis Hubungan Dengan prinsip Etika dan Keadilan. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 14(1), 99–107. <https://doi.org/10.51226/assalam.v14i1.713>
- Bestgati, A., Maroni M, Shafira, M., Achmad, D., & Ginting, M. S. (2026). Paradigma Baru Pertanggungjawaban Pidana Advokat Terhadap Tindak Pidana Peradilan Menurut UU No. 1 Tahun 2023. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/3025>
- Cory, E. T., Rahma, A. N., & Sary, W. E. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan PPATK dalam Mewajibkan Advokat Melaporkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Berdasarkan UU TPPU dan UU Advokat. *Commerce Law*, 5(2). <https://journal.unram.ac.id/index.php/commercelaw/en/article/view/8275>
- Dananjaya, P. B. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Advokat dalam Pencucian Uang. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 229–237. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1196>
- Erwin, Y. P. (2018). Tinjauan Yuridis Honorarium yang Diterima Advokat dari Klien yang Berstatus Sebagai Tersangka Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 161–170.
<https://doi.org/10.54629/jli.v15i3.160>
- Fridawati, T., Gunawan, K., Andika, R., Rafi, M., Ramadhan, R., & Isan, M. (2024). Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 317–328. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.149>
- Ghifari, A. A. (2025). *Implikasi Yuridis Terhadap Penyembunyian Asal Usul Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2011 K/Pid.Sus/2021)* [Disertasi]. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Gulo, S., Wiradirja, I. R., & Purnomo, H. (2024). Sistem Pemidanaan Terhadap Hak Imunitas Profesi Advokat. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). <https://jurnal-pasca.unla.ac.id/iustitiaomnibus/article/view/98>
- Hariyanto, R. N., & Primananda Alfath, T. (2026). Tinjauan Hukum Bisnis Properti dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Perpajakan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(3), 1840–1850. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3.7858>
- Hasibuan, R. V., Chandra, T. Y., & Mau, H. A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Hasil Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, 2(4), 274–284. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i4.1093>
- Johannes, E. P. (2019). Customer Due Diligence dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan. *Law Review*, 19(1), 77. <https://doi.org/10.19166/lr.v19i1.1466>
- Lubis, F., Chan, R. A. H., Naziroh, Koto, A. S., Diningrum, A., Br. Bangun, A. C., & Sofa, T. (2025). Fungsi dan Peran Advokat Sebagai Pilar Keadilan dan Perlindungan Hak dalam Penegakan Hukum. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 6(2). <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.54115>
- Lubis, F., Marpaung, M. T. M., Ilman, A., Sawaya, N., Alfira, N., & Yani, R. (2025). Hak dan Kewajiban Advokat Terhadap Klien Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *Jurnal Hukum Malahayati*, 6(1), 8–20. <https://doi.org/10.33024/jhm.v6i1.19011>
- Mamonto, I. P. J. (2025). Penerapan Prinsip Kehati-hatian Melalui Sifat Aktif Notaris dalam Proses Due Diligence. *Jurist Academia*, 1(2). <https://ojs.ylbhbm.or.id/index.php/ja/article/view/10>
- Maulidiana, L., Adriyanto, U. B., & Alamanzo, A. C. (2024). Hak Imunitas Advokat dalam Pembelaan Hukum Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2024. *Marwah Hukum*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.8256>
- Media Mahasiswa Indonesia. (2026). *Analisis Yuridis terhadap Kasus Pencucian Uang (Money Laundering) Prespektif Hukum Perbankan Indonesia*. <https://mahasiswaindonesia.id/analisis-yuridis-terhadap-kasus-pencucian-uang-money-laundering-prespektif-hukum-perbankan-indonesia/>
- Nouval, M. D., & Prasetyo, B. (2024). Pengalihan Pertanggungjawaban dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).

- <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/694>
- Prasetyo, E. A. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi di Indonesia* [Tesis, Universitas Jambi].
<https://repository.unja.ac.id/66987/>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rifky, M. (2024). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana dalam Pencucian Uang dengan Modus Transferring (Studi Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn)* [Skripsi, Universitas Medan Area].
<https://repository.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/26072>
- Safitri, Y. I. (2023). Aspek Hukum Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurist-Diction*, 6(2), 369–384.
<https://doi.org/10.20473/jd.v6i2.45605>
- Samudera, S., Haniva, S. A., Sakhi, R. F., & Rahman, A. (2024). Strategi Kementerian Perdagangan Dalam Menangani “Thrifting” di Pasar Senen. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 5(3), 142–154.
<https://doi.org/10.18196/jpk.v5i3.21271>
- Samuel, Y. C., Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Hangoluan Law Review*, 1(1).
<https://hhr.unja.ac.id/index.php/hhr/article/view/11>
- Selly, G. (2017). Profesi Advokat Sebagai Officium Nobile (Ide Model Pendidikan Profesi Advokat yang Mengkombinasi Kecerdasan Emosional dan Intelektual Sebagai Bagian dari Penegak Hukum). *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
<https://doi.org/10.46839/ljih.v3i2.51>
- Sinmiasa, T. C. L., & Balik, A. (2025). Larangan Impor Pakaian Bekas. *Kanjoli: Bussiness Law Review*, 3(1). <https://doi.org/10.47268/kanjoli.v3i1.22701>
- Soga, I., Dunga, W. A., & Abdussamad, Z. (2024). Perlindungan Konsumen Berbasis Kepastian Hukum di Indonesia tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(4), 20–35.
<https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.863>
- Timur, W., Faroz, M. A., & Jaya, D. P. (2025). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 4(3), 691–700.
<https://doi.org/10.37676/mude.v4i3.9196>
- Ulfiana, D. N. (2024). Thrift Shopping Dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Dampaknya Terhadap UMKM. *Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum*, 5(10).
<https://rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/508>
- Umam, C., Chandra, T. Y., & Ismed, M. (2026). Implementasi Sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana pencucian Uang di Indonesia. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2), 864–874. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v3i2.2409>
- Utama Ms, R. Y. (2024). Hak Imunitas Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. *Ensiklopedia of Journal*, 6(3).
<https://doi.org/10.33559/eoj.v6i3.2455>
- WCO News. (2025). *Tackling Trade Based Money Laundering (TBML): The UK*

Government's Approach. <https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-106-issue-1-2025/tackling-trade-based-money-laundering-uk/>

- Yofiza, Limbong, I., Kholis, N., Ritonga, A. S., Panyalai, R. S., & Fahreza, R. M. (2025). Implementasi Pendekatan Follow The Money dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Sisi Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 3(1). <https://doi.org/10.51903/jaksa.v3i1.2274>
- Yuristara, R. A. S. (2018). Pertanggungjawaban Advokat Sebagai Gatekeeper dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Media Iuris*, 1(2), 350. <https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8835>